



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 17 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di (Alamat), Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Halayung, 02 April 1977, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (Alamat) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 21 Juni 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/35/VI/99 tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

a. Anak 1, lahir tanggal 21 Juni 2000.

b. Anak 2, lahir tanggal 21 Februari 2006.

c. Anak 3, lahir tanggal 17 Agustus 2013;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di (Alamat), Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan yang identitasnya tidak diketahui oleh Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi saudara kandung Penggugat yang bernama Khairani dan berdasarkan pengakuan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 disebabkan permasalahan yang sama dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan Selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat perselisihan dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 16/Pdt.G/2021/PA. Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh **Jurusita Pengadilan Agama Kandangan**, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 15 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan bertanggal 05 Januari 2021

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor register 16/Pdt.G/2021/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/35/VI/99 tanggal 23 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.**;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di (Alamat) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah **Ibu Tiri Penggugat**;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama **Muliyadi**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah **sudah lebih dari 20 (dua puluh)** tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di **rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kandangan**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan bahwa **Tergugat pergi ke Makah dan tidak pernah**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang serta tidak memberi nafkah, Tergugat juga menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Makah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak pernah ada lagi komunikasi;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di (Alamat) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah **Tetangga Penggugat**;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama Mulyadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah 21 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Makah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi semenjak kepergiannya ke Makah dan menyebabkan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena hanya melalui **Handphone**;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/P.A.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Makah, Arab Saudi;

➤ Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

➤ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/P.A.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri dan puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 disebabkan masalah yang sama dan terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak berkumpul suami isteri dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/P.A.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jls. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P** merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal **23 Juni 1999** maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung terutama yang berkaitan dengan **adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat pergi ke Mekah, tidak menafkahi lagi dan tidak pernah kembali lagi, selain itu Tergugat juga menikah lagi dengan wanita lain di Mekah, sehingga pada bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat,** oleh karena itu

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/P.A.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat **sejak bulan Februari tahun 2017** disebabkan **Tergugat tidak memberikan nafkah**; akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pergi ke Mekah dan menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/P.A.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu **selama 3 (tiga) tahun lebih**, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/P.A.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

2. Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **bain sughra**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/P.A.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 259.000,00** (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kandungan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumaidil Akhir 1442 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H dan Sulaiman Laitsi, S.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan H. Abdul Falah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Hakim Anggota II,

Sulaiman Laitsi, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/P.A.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021



Panitera Pengganti,

H. Abdul Falah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 19 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)